

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NO 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH*
(OSS RBA)**

**(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gresik Provinsi Jawa Timur)**

Faiqotul Himma

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
faiqotulhimma16@gmail.com

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Radjikan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat karena jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi dampak terhadap suatu tatanan Negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan berusaha yang terfokus pada pemerintah yang bertujuan untuk diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik . Dengan perkembangnya jumlah UMKM di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. OSS merupakan pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara Elektronik yang dibuat oleh lembaga, dan di dasari atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wakil kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi tentang pelayanan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik dengan menggunakan kombinasi teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III dan Van Metter and Van Horn. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif empiris atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan OSS RBA di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum optimal, dilihat dari lima indikator dari implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn.

Kata Kunci : OSS RBA, Implementasi

A. PENDAHULUAN

Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Pelayanan masyarakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Pelayanan publik menjadi sangat penting apabila jika tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan merusak tatanan suatu negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Prosedur yang digunakan masih berbelit-belit dan rendahnya pengetahuan pegawai sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi, salah satu jenis pelayanan perizinan berfokus pada perizinan usaha. Pernyataan ini didukung oleh kondisi jumlah pelaku ekonomi terus bertambah

UMKM adalah salah satu bentuk usaha dengan basis yang besar, salah satunya berada di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, akan ada sekitar 56.000 UKM di Kabupaten Gresik (timesindonesia.co.id, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Izin Usaha, pernyataan tersebut tertera pada PP No 7 Tahun 2021. Salah satu jenis pelayanan perizinan yang berkonsentrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi adalah perizinan usaha.

Dengan berkembang jumlah UMKM di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik tertera pada PP No 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah tersebut menjadi yang pertama mengesahkan OSS. Sebelum disahkannya OSS, pemerintah membentuk PTSP untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat izin namun pada kenyataannya pengurusan surat izin melalui DPMPTSP dirasa masih kurang memuaskan. Hal tersebut membuat pemerintahan kementerian coordinator bidang perekonomian mengesahkan OSS.

OSS merupakan Layanan perizinan berusaha secara elektronik, dapat dikatakan juga sebagai OSS yang disediakan oleh lembaga atas nama menteri, gubernur, pimpinan lembaga, bupati, dan wakil walikota. Adanya OSS ini sebagai perubahan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

OSS pertama kali muncul yaitu OSS versi 1.0 pada tahun 2018 dimana masih banyak kendala yang terjadi, seperti masyarakat masih bingung dalam pemilihan KBLI. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengesahkan OSS versi 1.1 pada tahun 2019. Pada versi 1.1 dimana sebelumnya belum terdapat webform sekarang fitur webform sudah terdapat pada system OSS versi 1.1 sehingga seluruh DPMPTSP dapat memberikan pemberitahuan dan pengecekan validasi. Tidak berhenti pada OSS versi 1.1, pemerintahan tetap berusaha dalam memperbaiki kualitas pelayanan perizinan dengan mengesahkan OSS berbasis Resiko atau disebut dengan OSS RBA.

PP Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Risiko yaitu kemungkinan menderita kerugian atau kehilangan uang sebagai akibat dari bahaya, atau sebagai akibat dari kemungkinan dan efeknya (PRESIDEN & INDONESIA, 2021).

Peraturan tersebut adalah turunan dari UU No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Implementasi dari peraturan ini yaitu terjadinya perizinan secara elektronik menggunakan publik OSS RBA. Dengan adanya perizinan berusaha berbasis OSS RBA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis usaha mikro kecil.

Sebagai contoh Kabupaten Gresik, dimana Kabupaten Gresik merupakan daerah di Jawa Timur yang memiliki mayoritas masyarakat sebagai petani, nelayan, dan merupakan daerah industri, namun tidak terpungkiri terdapat banyak masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dengan hadirnya system OSS dapat memudahkan masyarakat untuk pembuatan surat izin berusaha.

Implementasi kebijakan OSS RBA di kabupaten gresik dilaksanakan di DPMPTSP kabupaten gresik. DPMPTSP berperan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara elektronik mulai pada permohonan izin sampai dengan penerbitan izin. Hal tersebut di dasari oleh peraturan pemerintahan No 6 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dengan demikian DPMPTSP kabupaten gresik mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha. DPMPTSP kabupaten gresik juga mempunyai peran penting dalam berjalanya system OSS RBA, DPMPTSP kabupaten gresik berhak dalam memberikan ataupun tidak memberikan legalitas kepada pelaku usaha.

**DATA PEMOHON DALAM PENERBITAN NIB DI DPMPTSP KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2022**

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	821
2	Februari	783
3	Maret	997
4	April	822
5	Mei	629
6	Juni	1.020
7	Juli	1.092
8	Agustus	1.100
9	September	2.057
10	Oktober	2.529
11	November	3.620
12	Desember	1.847
TOTAL		17.312

Tabel 1.1 Data Penerbitan NIB Tahun 2022

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Gresik

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP kabupaten Gresik telah menerbitkan NIB sebanyak 17.312 pada tahun 2022.

Pelayanan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik tentu mempunyai hambatan seperti masih banyak masyarakat yang gagap akan teknologi sehingga banyak masyarakat yang kurang akan mengerti tentang layanan OSS RBA, ada juga pemohon yang tidak bisa login Karen email dan password yang telah di daftarkan lupa. Dan ada juga pemoho yang NIKnya tidak valid. Dan banyak juga pemohon bingung tentang pemasukan KBLI.

Hambatan tersebut sering dialami oleh masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait tentang implementasi OSS RBA. Dengan adanya hambatan tersebut membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Berdasarkan keterangan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.”**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan keputusan yang menitikberatkan pada tujuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Robby & Tarwini, 2019) dalam George Edward III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dibagi menjadi empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi.

Implementasi kebijakan yang berhasil bergantung pada komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan khalayak sasaran. Ini membantu meminimalkan distorsi implementasi dan mengharuskan pelaksana menyadari peran dan tanggung jawab mereka.

2. Sumber Daya.

Sumber daya adalah kebijakan yang telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, sumber daya sangat penting karena jika implementor kekurangan sumber daya, implementasi tidak akan dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Disposisi.

Pelaksana harus memiliki sifat-sifat disposisional seperti dedikasi, kejujuran, dan sifat demokratis. Seorang implementor dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik dan benar jika memiliki disposisi yang baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang dikenal dengan struktur birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah diputuskan secara signifikan, mempengaruhi pelaksanaannya. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP dan fragmentasi.

a) Standart Operating Prosedures (SOP)

Standart Operating Prosedures adalah prosedur yang direncanakan secara rutin yang memungkinkan karyawan untuk melakukan kegiatan mereka setiap hari.

b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah suatu upaya untuk membagi tanggung jawab atas aktivitas atau tindakan karyawan.

Sedangkan implementasi kebijakan Menurut Van Metter and Van Horn , ada enam variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari tingkat keberhasilannya suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya yang bersifat realistis.

2. Sumber Daya

Penggunaan sumber daya bergantung pada kemampuan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penggunaan sumber daya dapat dinilai dari keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik merupakan termasuk organisasi formal dan organisasi informal. Variabel ini sangat penting karena karakteristik agen penegak hukum yang tepat sangat mempengaruhi penegakan politik.

4. Disposition atau sikap pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tidak kinerja implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semaki baik koordinasi komunikasi kepada pihak terkait maka semakin baik implementasi kebijakan tersebut dan akan sangat kecil tingkat kesalahan.

6. Lingkungan ekonomi, Sosial dan politik

Variabel ini juga diperlukan ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

Dari keenam variabel menurut Van Metter and Van Horn, penulis mengambil salah satu variabel yaitu variabel lingkungan ekonomi, publik dan politik yang akan di kombinasikan dengan teori implemetasi kebijakan menurut Edward III yang mempunyai empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif empris atau penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitian ini adalah implementasi pendekatan berbasis risiko OSS RBA pada pelayanan perizinan perusahaan di Kabupaten Gresik.

Untuk memahami setiap fakta yang terjadi di lapangan dan mampu memecahkan masalah, maka penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis, objektif, dan realistis.

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan Edward III dengan teori implementasi kebijakan Van Matter dan Vam Horn, khususnya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Kajian ini dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Gresik yang memberikan pelayanan terkait perizinan. yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Kelurahan Kebomas Kabupaten Gresik.

Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dalam kegiatan ini terdapat informan yang akan menjadi narasumber yaitu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan usaha dan Perizinan Komersial Alat Oprasional di DPMPTSP Kabupaten Gresik, Staf di Pojok OSS DPMPTSP Kabupaten Gresik, dan Pemohon Layanan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem OSS RBA pada DPMPTSP Kabupaten Gresik dengan menggunakan perpaduan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan Van Matter And Vam Horn dengan lima indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan, faktor tersebut Antara lain :

4.3.1 Komunikasi

Dengan adanya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha. PP No 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA dan PP No 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah menjadi landasan pelaksanaan perizinan bersama melalui sistem OSS RBA. Komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Gresik yaitu dengan kegiatan sosialisasi seperti melakukan sosialisasi di kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di daerah untuk melaksanakan perizinan berusaha melalui OSS RBA. Ketidaktahuan publik tentang kemajuan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang sistem OSS RBA menimbulkan hambatan lebih lanjut.

4.3.2 Sumber Daya

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Gresik dinilai mampu menjalankan tugasnya, karena telah mengikuti pelatihan dan pembinaan secara online maupun offline. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di DPMPTSP Kabupaten Gresik mengenai pelayanan OSS RBA sudah cukup baik seperti terdapat computer, printer, tablet jaringan internet / wifi dan juga mempunyai 4 loket pelayanan. Akan tetapi masih terdapat kendala yaitu terjadinya kendala sistem OSS dari pusat dan jaringan wifi yang terkadang tidak stabil..

4.3.3 Disposisi

Di DPMPTSP Kabupaten Gresik, setiap petugas pelayanan perijinan usaha dituntut untuk berdedikasi dalam memenuhi semua kewajibannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi hal-hal buruk, seperti penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan kolusi. Jika petugas layanan melanggar dan gagal menjalankan tugasnya, maka akan ada sanksi. Sesuai yang tertera di PERBUP Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021 pada BAB IX bagian kesatu tentang pengendalian dan evaluasi pasal 28 ayat 2.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan pemerintahan pusat telah didukung penuh DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait sistem perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP No 6 Tahun 2021, dan terkait pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko sesuai PP No 5 Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Gresik sebagai tempat pelaksanaan Implementasi Kebijakan OSS RBA. Tugas dan wewenang telah diatur berdasarkan landasan hukum yang jelas. Sesuai dengan PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang *Standart Oprasional Prosedur (SOP)* pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.

4.3.5 Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial

Berhasilnya suatu program ditujukan oleh kondisi ekonomi, politik dan sosial yang terdapat dalam suatu instansi atau organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan diatas mengenai sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bahwa dengan yang terlihat dari fakta di lapangan, program ini sudah berhasil.. Dilihat dari hasil wawancara masyarakat bahwa adanya sistem OSS RBA ini

dapat membantu kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Terbukti dari jumlah masyarakat yang menerbitkan NIB pada tahun 2022 yaitu sebanyak 17.312.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari kajian dan pembahasan diatas terkait OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa Implementasi PP Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pelayanan *OSS RBA* di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum sepenuhnya optimal, dilihat dari lima indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn yaitu :

- a. Komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Gresik.
- b. Sumber Daya sudah cukup memadai dalam proses pelayanan surat izin berusaha.
- c. Disposisi pemerintahan daerah telah mendukung penuh adanya sistem *OSS RBA* di DPMPTSP Kabupaten Gresik dan implementor kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021.
- d. Struktur Birokrasi dimana Struktur Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Oprasional Prosedur* pelayanan perizinan berusaha dan non perizina di DPMPTSP Kabupaten Gresik.
- e. Kondisi ekonomi, politik dan sosial kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem *OSS RBA* di kabupaten Gresik, sebab dilihat dari jumlah penerbitan NIB tahun 2022 yang berjumlah 17.312.

Akan tetapi terdapat faktor penghambat dalam proses Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan *OSS RBA* di Kabupaten Gresik yaitu seperti kendala internal terkait jaringan wifi, peralatan sarana dan prasarana yang rusak dan terjadinya kendala sistem biasanya terpusat. Sedangkan secara eksternal adalah masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan *OSS RBA* sebab kebanyakan orang awam yang tidak bisa memanfaatkan teknologi.

Saran

Bagi DPMPTSP Kabupaten Gresik diharapkan untuk melakukan pendampingan secara langsung pada saat sosialisasi sebab masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Dan untuk sarana dan prasarananya harus lebih ditingkatkan lagi terutama masalah jaringan dan komputer yang terkadang tidak bisa digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- timesindonesia.co.id. (2022). *Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koperasi di Gresik Bakal Didata Ulang*. Timesindonesia.Co.Id. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang#:~:text=Dari data Diskoperindag%2C tahun 2022,sebagai informasi satu data Indonesia.>
- PRESIDEN, & INDONESIA, R. (2021). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO*. 087293.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.